

# PENGARUH PENERAPAN E-FILLING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)

Berliana Ridhani Putri <sup>1)</sup>

Fadjar Harimurti <sup>2)</sup>

Suharno <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: <sup>1)</sup> liyand3@gmail.com

<sup>2)</sup> fadjarharimurti@gmail.com

<sup>3)</sup> suharno\_mm\_akt@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*The purpose of this research are to know the influence e-filling implementation and taxpayers awareness toward the annual notice of personal taxpayers compliance at KPP Pratama Surakarta. This research is a surveying study in the taxpayers which have registered at KPP Pratama Surakarta. All of taxpayers who use e-filling at KPP Pratama Surakarta become population of this research with 100 samples. The data use quantitative and qualitative, the data also collected by questionnaires and literatures. Research instrument test to analyze data use classical assumption test, multiple regression, T- F test, and coeffisien determination test ( $R^2$ ). The Analysis result obtained determination coefficient  $R^2 = 0,516$ , it means the influence variable of e-filling implementation and taxpayers awareness toward the annual notice of personal taxpayers compliance is 51.6%. F Test Result shows positive influence and significance simultaneously toward annual notice of personal taxpayers compliance. E-filling implementation and taxpayers compliance have positive influence and significance toward annual notice of personal taxpayers compliance. The awareness taxpayers have positive influence and significance toward annual notice of personal taxpayers compliance.*

**Keywords:** *e-filling implementation, taxpayers compliance, annual notice of personal taxpayers compliance*

## PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk menejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self assessment System* Indonesia menganut sistem perpajakannya *self assessment system* yaitu suatu sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Sari Diana, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak

hingga 26 September 2014 mencapai Rp 683 triliun atau masih jauh dari target dalam APBN Perubahan sebesar Rp1.072,3 triliun (beritasatu.com). Berdasarkan data Dirjen Pajak, potensi Wajib Pajak (WP) karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini WP pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta dan dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan puluhan juta WP golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk WP badan usaha dari yang terdaftar 5 juta, hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh menyetorkan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak, dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan melalui teknologi informasi dan komunikasi sistem *e-filling*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filling*, kemudian pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling system* (Ayu, 2005).

*E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan di mana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak.

Selain penerapan sistem *e-filling*, kesadaran wajib pajak pun harus ditingkatkan, dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu Siti Kurnia, 2010: 141). Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004: 43). Faktanya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak PPh orang pribadi masih minim (Dadang Karna, 2014).

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Widilestariningtyas (2015) “Penerapan *E-filling* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Survei pada KPP Pratama Bandung Karaes”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *e-filling* dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karaes.

Astuti Inne Nidya (2015) mengenai “Analisis Penerapan *E-filling* sebagai upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Gresik Utara”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan program *e-filling* memberikan banyak manfaat baik pada Wajib Pajak maupun aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penerapan *e-filling* pada KPP Pratama Gresik Utara telah sesuai dengan tata cara pendaftaran berdasarkan peraturan perpajakan. Meskipun begitu, realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh belum berjalan maksimal karena masih ada beberapa kelamahan dari penerapan *e-filling* yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak maupun aparatur KPP Pratama Gresik Utara.

Nurhidayah (2015) mengenai “Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Semakin baik Penerapan sistem *e-filling* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Pemberitahuan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Internet memperkuat pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Pemahaman Internet yang dimiliki Wajib Pajak akan mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan sistem *e-filling* sehingga semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.


Tiraada (2014) mengenai “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi studi kasus pada KPP Pratama Minahasa Selatan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sikap fiskus tidak berpengaruh dikarenakan pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga wajib pajak tidak terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali yang telah dilakukan oleh Widilestariningtyas (2015) “Penerapan *E-filling* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Survei pada KPP Pratama Bandung Karaes”. Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yang sebelumnya di lakukan di KPP Bandung Karaes, obyek penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surakarta. Peneliti memilih KPP Pratama Surakarta karena pada KPP Pratama Surakarta pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-filling* masih minim. Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang sudah melaporkan SPT melalui *e-filling* sampai saat ini baru 6 Ribu wajib pajak. Sedangkan target yang diharapkan 27 Ribu. (Setyo Pujis. Kesadaran Wajib Pajak Gunakan *E-filling* Masih Rendah. 2016 (<http://www.timlo.net>).

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi. 2) untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi. 3) untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filling* dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi.

### Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut, maka Penelitian ini menggunakan variabel terikat (*Dependent Variable*) dependen kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta (Y). Variabel independen (*Independent Variable*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filling* ( $X_1$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ).

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1: Penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
- H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
- H3: Penerapan *e-filling* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan penelitian survei, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filling* di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, teknik pengambilan sampel pada peneliti ini yaitu *Non Probability Sampling* menggunakan *Accidental Sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan: kuesioner dan dokumentasi.

Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

### **1. Penerapan *Electronic Filling* (*E-filling*)**

Penerapan *E-filling* adalah pemanfaatan program layanan penyampaian SPT melalui sistem *online* dan *Real Time* yang digunakan untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Indikatornya adalah kelebihan *e-filling* dan *Tecnology Acceptance Model* (TAM)

### **2. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang sadar sebagai warga Negara yang baik dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Indikatornya adalah kedisiplinan wajib pajak dan kemauan membayar pajak (Suandy Erly, 2002: 95).

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban wajib pajak untuk mengisi dan menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang dengan benar di KPP Pratama Surakarta. Indikatornya adalah kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (Undang-undang No. 16 Tahun 2009).

Cara pengukurannya dengan menggunakan skala *likert* 5 poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Karakteristik Responden**

Hasil identifikasi responden penelitian dapat dilihat tabel 1 berikut:

**Tabel 1: Karakteristik responden**

Karakteristik Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	65	65%
	Perempuan	35	35%
	Jumlah	100	100%
Usia	Di bawah 30 tahun	58	58%
	30 – 40 thun	30	30%
	41- 55 tahun	12	12%
	Di atas 55 tahun	0	0%
	Jumlah	100	100%
Pendidikan	SMA	8	8%
	Diploma	35	35%
	Sarjana	57	57%
	Megister	0	0%
	Jumlah	100	100%
Pekerjaan	Karyawan	64	64%
	Wirusaha	6	6%
	Lainnya	30	30%
	Jumlah	100	100%
Pengetahuan Pajak	Brevet	20	20%
	Penyuluhan	31	31%
	Tidak Ada	22	22%
	Lainnya	27	27%
	Jumlah	100	100%
Lama	< 1 Tahun	44	44%
	1- 3 Tahun	47	47%
	> 3 Tahun	9	9%
	Jumlah	100	100%
Pemahaman <i>e-filling</i>	Paham	72	72%
	Belum Paham	28	28%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2017

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden laki-laki sebanyak 65 orang (65%) dan responden perempuan sebanyak 35 orang (35%). responden dengan usia dibawah 30 tahun sebanyak 58 orang (58%), responden dengan usia 20 - 40 tahun sebanyak 30 orang (30%), usia 41- 55 tahun sebanyak 12 orang (12%). Sebagian besar responden dalam jenjang pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 57 orang (67%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 35 orang (35%), jenjang pendidikan SMA sebanyak 8 orang (8%). Pekerjaan responden dalam penelitian paling banyak adalah Karyawan sebanyak 64 orang (64%), selanjutnya lainnya sebanyak 30 orang 30% dan yang paling rendah yaitu wirausaha sebanyak 6 orang (6%). Responden memiliki pengetahuan pajak terbanyak berasal dari penyuluhan pajak yaitu sebesar 31 orang (31%), selanjutnya Lainnya sebanyak 27 orang (27%), Tidak ada pengetahuan pajak sebesar 22 orang (22%), dan pengetahuan dari brevet sebanyak 20 orang (20%). Responden memiliki pengalaman dalam menggunakan *e-filling* terbanyak yaitu selama 1 samapi 3 tahun sebanyak 47 orang (47%) dan pengalaman penggunaan *e-filling* lebih dari 3 tahun hanya 9 orang (9%). Responden paham menggunakan sistem *e-filling* sebanyak 72 orang (72%) dan masih banyak responden yang belum paham dalam menggunakan sistem *e-filling* sebanyak 28 orang (28%).

Hasil identifikasi kuesioner penerapan *e-filling* diketahui bahwa nilai tertinggi diperoleh sebesar (4,45) hal ini berarti bahwa sejak menggunakan *e-filling* responden tidak perlu menggunakan banyak kertas untuk pelaporan perpajakan, sedangkan skor terendah adalah sebesar (3,82) yang menyatakan responden memiliki pengalaman menyenangkan selama menggunakan *e-filling*.

Hasil identifikasi kuesioner kesadaran wajib pajak diketahui bahwa nilai tertinggi diperoleh sebesar (4,37) yang menyatakan pajak harus responden bayar karena pajak adalah kewajiban Wajib Pajak sebagai warga Negara, sedangkan skor terendah adalah sebesar (4,03) yang menyatakan bahwa responden membayar pajak dengan kesadarannya sendiri.

Hasil identifikasi kuesioner kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diketahui skor tertinggi diperoleh sebesar (4,25) yang menyatakan bahwa responden menyampaikan SPT ke kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir, sedangkan skor terendah adalah sebesar (3,97) yang menyatakan bahwa responden selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.

### Uji Instrumen Penelitian dan Uji Asumsi Klasik

Hasil uji validitas mengenai variabel yaitu penerapan *e-filling* ( $X_1$ ) 21 item kuesioner dinyatakan valid karena *p-value* < 0,05, kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena *p-value* < 0,05, Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sebanyak 9 item dinyatakan valid karena *p-value* < 0,05.

Hasil uji reabilitas mengenai variabel penerapan *e-filling* ( $X_1$ ) sebesar 0,759, kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,793, Kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ( $Y$ ) sebesar 0,786 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

**Tabel 2: Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,711); (0,711) > 0,10 VIF (1,406); (1,406) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	p (0,02887) > 0,05	Tidak ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	p (1,406); (1,406) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji normalitas	p (0,168) > 0,05	Terdistribusi normal

Sumber: data yang diolah, 2017

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

**Tabel 3: Regresi Linear Berganda**

Model	B	t	Sig.
(Constant)	7,105	2,264	0,026
Penerapan <i>E-filling</i>	0,075	2,106	0,038
Kesadaran Wajib Pajak	0,917	7,292	0,000
F = 52,118			0,000
Adjusted R <sup>2</sup> = 0,725			

Sumber: Data yang diolah, 2017

## 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 7,105 + 0,075X_1 + 0,917X_2.$$

Hasil regresi linear yang diperoleh dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a : 7,105 bertanda positif, berarti apabila variabel bebas (penerapan *e-filling* dan kesadaran Wajib Pajak) sama dengan nol (0), maka kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi adalah positif.
- b<sub>1</sub> : 0,075 bertanda positif, berarti apabila variabel penerapan *e-filling* ditingkatkan maka kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi juga mengalami peningkatan dengan asumsi variabel kesadaran Wajib Pajak dianggap tetap.
- b<sub>2</sub> : 0,917 bertanda positif, berarti apabila variabel kesadaran Wajib Pajak ditingkatkan maka kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan dengan asumsi variabel penerapan *e-filling* dianggap tetap.

Nilai koefisien regresi variabel penerapan *e-filling* (0,075) dan nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (0,917) sehingga variabel kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi.

## 2. Uji t

- a. Pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi

Hasil perhitungan diperoleh t hitung 2,106 dengan *p value*  $0,038 < 0,05$  berarti penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta, sehingga H1 yang menyatakan Penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta terbukti kebenarannya.

- b. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung 7,292 dengan *p value*  $0,000 < 0,05$  berarti kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. sehingga H2 yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta terbukti kebenarannya.

## 3. Uji F

Hasil uji F diperoleh nilai F hitung 52,118 dengan *p value*  $0,000 < 0,06$  sehingga ada pengaruh penerapan *e-filling* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi.

## 4. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda dalam penelitian ini diperoleh koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,516, artinya besarnya variabel penerapan *e-filling* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan

tahunan wajib pajak orang pribadi sebesar 51,6%, sedangkan sisanya sebesar 48,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, misalnya adalah pengetahuan perpajakan.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Penerapan *E-filling* terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil perhitungan diperoleh  $t$  hitung 2,106 dengan  $p$  value  $0,038 < 0,05$  berarti penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta, sehingga  $H_1$  yang menyatakan Penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Widilestariningtyas (2015) yang berjudul “Penerapan *E-filling* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Survei pada KPP Pratama Bandung Karaes”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *e-filling* dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karaes. Sari Nurhidayah (2015) mengenai “Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. *E-filling* merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya lebih cepat, lebih mudah dan kapan saja. Kepuasan yang dirasakan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filling* akan membentuk sikap positif yang selanjutnya akan membuat Wajib Pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filling* maka Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan akan semakin meningkat.

### 2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung 7,292 dengan  $p$  value  $0,000 < 0,05$  berarti kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta, sehingga  $H_2$  yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tryana Tirada (2014) yang berjudul “Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak akan membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Widilestariningtyas (2015) yang berjudul “Penerapan *E-filling* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Survei pada KPP Pratama Bandung Karaes”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *e-filling* dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karaes.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran



yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi semakin meningkat.

3. Pengaruh Penerapan *E-filling* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji F diperoleh nilai F hitung 52,118 dengan *p value*  $0,000 < 0,06$  sehingga ada pengaruh penerapan *e-filling* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi, sehingga H3 yang menyatakan Penerapan *e-filling* dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Widilestariningtyas (2015) yang berjudul “Penerapan *E-filling* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Survei pada KPP Pratama Bandung Karaes”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *e-filling* dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karaes.

## KESIMPULAN

Penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta, artinya semakin baik penerapan *e-filling* maka kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi juga akan semakin baik. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta, artinya semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan *e-filling* dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak orang pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000*. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang”.
- Astuti, Inne Nidya. 2015. “Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Gresik Utara”. Universitas Negeri Surabaya.
- Ayu, Ika Novarina. 2005. Implementasi Electronic Filling System (E-Filling) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia. *Tesis*. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Fuad Rahmany. 2014. *Penerimaan Pajak Baru Rp 683 Triliun*. Diakses melalui <http://m.beritasatu.com/ekonomi/213755-kemenkeu-penerimaan-pajak-baru-rp-683-triliun.html>. Tanggal 30 September 2016 jam 15.21 WIB.
- Harahap, Abdul Sari. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Integritas Dinamika Press. Jakarta.
- Rahayu, Siti kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Setyo Pujis. 2016. Kesadaran Wajib Pajak Gunakan *E-Filing* Masih Rendah. Diakses melalui <http://www.timlo.net/baca/68719661623/kesadaran-wajib-pajak-gunakan-e-filing-masih-rendah/>. Tanggal 19 September 2016 jam 19:12 WIB.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Subagyo, Pangestu dan Djarwanto. 2005. *Statistika Induktif*. Edisi lima. BPFE. Yogyakarta
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Paak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi studi Kasus pada KPP Pratama Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 3. H.999-1008.
- Widilestariningtyas, Ony dan Gartina Wulan Utami. 2015. "Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal". Universitas Komputer Indonesia.